



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap** : JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA;  
**Tempat lahir** : Bukittinggi;  
**Umur/tanggal lahir** : 31 Tahun / 17 Juli 1985;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jorong Lurah Desa Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Tukang ojek;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini tetapi Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor: 12/Pen.Pid/2017/PN.Pdp tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pen.Pid/2017/PN.Pdp tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan atas nama
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH.
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH.
  - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH.
  - 4) 1 (satu) helai baju dinas warna abu – abu milik FAIZAH.
  - 5) 1 (satu) unit kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik milik FAIZAH

**Dikembalikan kepada Saksi korban FAIZAH.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Syeh Ibrahim Musa atau tepatnya di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau acaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal ketika Saksi Korban bersama dengan anak Saksi Korban Saksi RAHMI FADHILA berangkat dari SD 6 Sigando menuju SD 11 Ekor Lubuk dengan mempergunakan sepeda motor Vario warna biru dengan No.Pol. BA 5408 NP, dimana saat itu Saksi Korban berboncengan dengan Saksi RAHMI FADHILA sambil menyandang sebuah tas merk dior warna coklat keemasan yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Kamera Merk Canon warna putih silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari Syariah, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buku rekening bank nagari syariah, 1 (satu) buku rekening Nagari dan 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba di bahu sebelah kanan Saksi korbata nama

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu perjalanan telah sampai di Jalan Syeh Ibrahim Musa atau tepatnya dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, tiba-tiba dari arah belakang Saksi korban datang Terdakwa **JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA** yang sebelumnya telah mengikuti Saksi korban dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Revo warna warna Hitam BA 2902 LP dan langsung mengambil tas milik Saksi Korban yang di sandang pada bahu sebelah kanan Saksi Korban tersebut dengan cara menarik paksa tas milik Saksi korban tersebut sehingga Saksi korban yang pada saat itu sedang berada diatas motornya kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh bersama anak Saksi korban dengan posisi kepala sebelah kiri (dahi sebelah kiri) Saksi Korban terbentur ke trotoar, dan Saksi RAHMI FADHILA jatuh kearah sebelah kanan dengan kaki kanan yang terhimpit oleh sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil tas milik Saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban dan membawa tas milik Saksi korban tersebut ke arah jalan By Pass Padang Panjang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban **FAIZAH Panggilan FAIZAH** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi korban juga mengalami memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran diameter 10 cm (sepuluh centi meter) disertai luka lecet diatas bengkak tersebut, luka lecet ukuran 2 cm (dua centi meter) kali 1 cm (satu centi meter) pada lengan atas kanan dan terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm (satu koma lima centi meter) kali 1 cm (satu centi meter) pada lengan bawah kanan sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No 27/RSUD\_PP/2016 yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Dr. Dessy Rahmawati Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Padang Panjang dengan kesimpulan luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan luka lecet pada anggota gerak atas tersebut akibat trauma tumpul.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.***

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu hari yang masih dalam tahun 2016 bertempat di yang bertempat di Jalan Syeh Ibrahim Musa atau tepatnya di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal ketika Saksi Korban bersama dengan anak Saksi Korban Saksi RAHMI FADHILA berangkat dari SD 6 Sigando menuju SD 11 Ekor Lubuk dengan menggunakan sepeda motor Vario warna biru dengan No.Pol. BA 5408 NP, dimana saat itu Saksi Korban berboncengan dengan Saksi RAHMI FADHILA sambil menyandang sebuah tas merk dior warna coklat keemasan yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Kamera Merk Canon warna putih silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari Syariah, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buku rekening bank nagari syariah, 1 (satu) buku rekening Nagari dan 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba di bahu sebelah kanan Saksi korban nama

Sewaktu perjalanan telah sampai di Jalan Syeh Ibrahim Musa atau tepatnya di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, tiba-tiba dari arah belakang Saksi korban datang Terdakwa **JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA** yang sebelumnya telah mengikuti Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Revo warna warna Hitam BA 2902 LP dan langsung

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas milik Saksi Korban yang di sandang pada bahu sebelah kanan Saksi Korban tersebut dengan cara menarik paksa tas milik Saksi korban tersebut sehingga Saksi korban yang pada saat itu sedang berada diatas motornya kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh bersama anak Saksi korban dengan posisi kepala sebelah kiri (dahi sebelah kiri) Saksi Korban terbentur ke trotoar, dan Saksi RAHMI FADHILA jatuh kearah sebelah kanan dengan kaki kanan yang terhimpit oleh sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mengambil tas milik Saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban dan membawa tas milik Saksi korban tersebut ke arah jalan By Pass Padang Panjang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban **FAIZAH Panggilan FAIZAH** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi korban juga mengalami memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran diameter 10 cm (sepuluh centi meter) disertai luka lecet diatas bengkak tersebut, luka lecet ukuran 2 cm (dua centi meter) kali 1 cm (satu centi meter) pada lengan atas kanan dan terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm (satu koma lima centi meter) kali 1 cm (satu centi meter) pada lengan bawah kanan sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No 27/RSUD\_PP/2016 yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Dr. Dessy Rahmawati Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Padang Panjang dengan kesimpulan luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan luka lecet pada anggota gerak atas tersebut akibat trauma tumpul.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FAIZAH (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tedakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib yang bertempat didekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri (FAIZAH) dan anak Saksi yang bernama RAHMI FADHILA;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa nama orang yang telah melakukan tindak Pidana pencurian kepada diri Saksi tersebut, namun Saksi masih ingat ciri-ciri orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat itu wajah penjambret terlihat oleh Saksi hanya sekilas;
- Bahwa orang yang telah melakukan penjambretan tersebut benar merupakan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa barang - barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa JULI ANANDA tersebut adalah 1 (satu) buah tas merk dior warna coklat keemasan, uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Kamera Merk Canon warna putih silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari Syariah, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buku rekening bank nagari syariah, 1 (satu) buku rekening Nagari dan 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan (jambret) terhadap Saksi adalah awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi keluar dari sekolah untuk mengurus kepangkatan Saksi hendak menuju SD 11 Ekor Lubuk naik sepeda motor Vario berboncengan dengan anak Saksi yang bernama Rahmi Fadhila dengan posisi duduk menyamping;
- Bahwa pada waktu itu tas milik Saksi sandang di bahu sebelah kanan, ditengah perjalanan dekat rumpun bambu dari arah kanan datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor menarik tas Saksi dan Saksi terkejut dan berteriak;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang Saksi tumpangi jatuh ke arah sebelah kanan jalan lalu Saksi dan anak Saksi pingsan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi, dirumah sakit Saksi baru sadar;
- Bahwa akibat Saksi jatuh dan dibawa ke rumah sakit kepala Saksi bengkak dan robek di bawah mata sebelah kiri serta siku tangan kanan Saksi sakit sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas Saksi kemudian Saksi dan anak Saksi terjatuh beserta sepeda motor yang disebabkan oleh karena Saksi terkejut tas Saksi ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan anak Saksi terjatuh dari sepeda motor, yang menyelamatkan Saksi adalah penjual juice yang biasa mangkal di sekolah tempat Saksi mengajar dan membawa Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari luka-luka yang Saksi derita, Saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas milik Saksi tersebut, tas tersebut sebelumnya Saksi jepit dilengan kanan Saksi dan tali tas tersebut menggantung di bahu kanan Saksi namun karena Terdakwa menarik dengan kuat tas tersebut, tas Saksi tersebut terlepas dari penguasaan Saksi dan beralih penguasaannya kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Terdakwa menggunakan tangan kanan atau tangan kiri pada saat menarik tas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menarik tas Saksi dan Terdakwa tidak ada menendang dan memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat selain dari tangan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi yang Saksi tidak tahu, karena nomor polisi bagian belakang motor tersebut tidak terpasang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang Saksi yaitu setelah diberitahu oleh petugas kepolisian resor Padang Panjang yang mana orang tersebut adalah Terdakwa JULI ANANDA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban FAIZAH Panggilan FAIZAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi korban juga mengalami luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan luka lecet pada lengan atas kanan dan terdapat luka lecet pada lengan bawah kanan;
- Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju dinas warna abu – abu;
- 1 (satu) unit kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik.
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui serta masih ingat dengan seluruh barang tersebut, karena barang-barang tersebut adalah milik Saksi korban yang mana motor Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP tersebut adalah motor yang Saksi pergunakan pada saat kejadian, baju dinas warna abu – abu adalah baju yang Saksi gunakan pada saat kejadian dan kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik adalah kamera yang Saksi simpan dalam tas milik Saksi dan juga ikut diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut diatas tanpa seizin dari Saksi selaku pemilik barang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan terkait korban jatuh dari motornya pada saat kejadian Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa pada saat itu langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya dan atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa juga tetap dengan bantahannya;

2. Saksi **RAHMI FADHILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu Saksi (korban);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Tedakwa;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib yang bertempat didekat Mesjid Nurul

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota  
Padang Panjang;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah orang tua Saksi sendiri yaitu Saksi FAIZAH;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa nama orang yang telah melakukan tindak Pidana pencurian kepada diri Saksi tersebut, namun Saksi masih ingat ciri-ciri orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat itu wajah penjambrut terlihat oleh Saksi hanya sekilas;
- Bahwa orang yang telah melakukan penjambrutan tersebut benar merupakan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi FAIZAH yang telah diambil oleh Terdakwa JULI ANANDA tersebut adalah 1 (satu) buah tas merk dior warna coklat keemasan, uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Kamera Merk Canon warna putih silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari Syariah, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buku rekening bank nagari syariah, 1 (satu) buku rekening Nagari dan 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba;
- Bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan (jambret) terhadap korban adalah awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 07.00 WIB, korban keluar dari sekolah bersama Saksi untuk mengurus kepangkatan hendak menuju SD 11 Ekor Lubuk naik sepeda motor Vario berboncengan dengan Saksi dengan posisi duduk menyamping;
- Bahwa pada waktu itu korban menyandang tas di bahu sebelah kanan;
- Bahwa ditengah perjalanan dekat rumpun bambu dari arah kanan datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor menarik tas korban lalu Saksi dan korban terkejut dan korban berteriak;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sepeda motor yang Saksi kendaraai jatuh ke arah sebelah kanan jalan lalu Saksi dan korban pingsan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi, dirumah sakit kami baru sadar;
- Bahwa akibat Saksi jatuh dan dibawa ke rumah sakit kaki sebelah kanan Saksi luka memar akibat terhimpit oleh sepeda motor yang Saksi kendaraai dan lutut Saksi bengkak;
- Bahwa setelah Saksi dan korban terjatuh dari sepeda motor, yang menyelamatkan Saksi dan korban adalah penjual juice yang biasa mangkal di sekolah tempat korban mengajar dan membawa kami ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas korban kemudian Saksi dan korban terjatuh beserta sepeda motor disebabkan karena Saksi kehilangan keseimbangan dan terkejut mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menarik tas korban hanya terasa saja oleh Saksi tas korban ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban FAIZAH Panggilan FAIZAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi korban juga mengalami luka memar dan bengkak pada lutut kaki kanan;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil tas korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada melihat Terdakwa yang mengikuti Saksi dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menarik tas korban menggunakan tangan kanan atau tangan kiri dan Terdakwa tidak ada menendang dan memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat selain dari tangan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi FAIZAH yaitu setelah diberitahu oleh petugas kepolisian resor Padang Panjang yang mana orang tersebut adalah Terdakwa JULI ANANDA;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi diboalkan pulang, sedangkan korban dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;
  - 1 (satu) helai baju dinas warna abu – abu;
  - 1 (satu) unit kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik.
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui serta masih ingat dengan seluruh barang tersebut, karena barang-barang tersebut adalah milik orang tua Saksi yaitu korban FAIZAH yang mana motor Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP tersebut adalah motor yang Saksi pergunakan pada saat kejadian, baju dinas warna abu-abu adalah baju yang Saksi FAIZAH gunakan pada saat kejadian dan kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik adalah kamera yang Saksi FAIZAH simpan dalam tas milik Saksi FAIZAH dan juga ikut diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut diatas tanpa seizin dari Saksi FAIZAH selaku pemilik semua barang barang tersebut.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan terkait korban jatuh dari motornya pada saat kejadian Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa pada saat itu langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya dan atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa juga tetap dengan bantahannya;

3. Saksi **ARDEL UTAMA FAJRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dilakukan oleh Terdakwa Juli Ananda Panggilan Nanda terhadap korbannya yang bernama Faizah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib yang bertempat didekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa JULI ANANDA;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa JULI ANANDA yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi FAIZAH namun setelah Terdakwa JULI ANANDA ditangkap oleh Saksi sendiri (BRIPDA ARDEL UTAMA FAJRI) bersama dengan 2 ( dua ) orang anggota Reskrim lainnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 wib pada saat melakukan tindak pidana pencurian lain;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke Polres Padang Panjang untuk diminta keterangan, disanalah Terdakwa mengakui bahwa ia juga telah melakukan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan ekor Lubuk Padang Panjang atas korban yang bernama Faizah;

- Bahwa kemudian Saksi melihat laporan polisi yang masuk ke Bagian SPK Polres Padang panjang, bahwa memang benar ada laporan pencurian yang masuk sebelumnya dengan tempat kejadian perkara di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut dengan nama pelapor Sdri. FAIZAH;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang-barang yang telah diambil / curi oleh sdra JULI ANANDA tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdri FAIZAH bahwa barang – barang yang telah diambil / curi oleh sdra JULI ANANDA tersebut adalah 1 (satu) buah tas merk dior warna coklat keemasan yang berisi uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Kamera Merk Canon warna putih silver, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari Syariah, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) buku rekening Bank BRI, 1 (satu) buku rekening bank nagari syariah, 1 (satu) buku rekening Nagari dan 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba;
- Bahwa barang-barang yang telah di ambil / di curi oleh sdra JULI ANANDA tersebut adalah milik sdri FAIZAH;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di kantor polisi barang-barang yang diambilnya yang Saksi ingat adalah: satu buah tas merek Dior warna coklat keemasan yang berisi satu unit kamera merek Canon warna putih silver serta uang tunai sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa tas merek Dior warna coklat keemasan sudah dibuangnya ke sungai, uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa bermain judi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara satu unit kamera merek Canon warna putih silver Terdakwa titipkan kepada temannya yang bernama sdr ARFAN Panggilan SUTAN untuk dijual;
- Bahwa kemudian kami pergi menanyakan kepada sdr ARFAN Panggilan SUTAN apakah ada Terdakwa menitipkan satu buah kamera, lalu dijawab oleh sdr ARFAN Panggilan SUTAN ada dan kamera tersebut dititipkan Terdakwa untuk dijual lagi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut adalah sepeda motor merek Honda Revo warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) terhadap korban Faizah disita dalam perkara Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi kenal kepada barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna biru BA.5408 NP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario warna biru BA.5408 NP, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Vario warna biru BA.5408 NP, satu helai baju dinas warna abu-abu dan satu unit camera Canon seri Xsus 8x warna putih metalik);
- Bahwa kamera tersebut sampai dititipkan oleh Terdakwa kepada sdr ARFAN Panggilan SUTAN adalah menurut Terdakwa karena sdr ARFAN Panggilan SUTAN adalah temannya;
- Bahwa Saksi langsung menuju rumah sdr ARFAN Panggilan SUTAN Sesampainya di rumah sdr ARFAN Panggilan SUTAN lalu Saksi menanyakan keberadaan apakah ada Terdakwa JULI ANANDA menitipkan 1 (satu) unit kamera merk Canon warna putih metalik kepada sdr ARFAN Panggilan SUTAN;
- Bahwa pada saat itu sdr ARFAN Panggilan SUTAN mengatakan bahwa sdr JULI ANANDA ada menitipkan 1 (satu) unit kamera merk Canon warna

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih metalik kepadanya sebelumnya dimana sdra JULI ANANDA meminta sdra ARFAN untuk menjualkan 1 (satu) unit kamera merk Canon warna putih metalik tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan kepada sdra ARFAN Panggilan SUTAN bahwa 1 (satu) unit kamera merk Canon warna putih metalik tersebut merupakan barang milik sdri FAIZAH yang sdra JULI ANANDA curi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016. Dari situlah sdra ARFAN Panggilan SUTAN mengetahui bahwa 1 (satu) unit kamera merk Canon warna putih metalik tersebut adalah barang curian dan yang melakukan pencurian tersebut adalah sdra JULI ANANDA. Setelah itu Saksi meminta 1 (satu) unit kamera Canon warna putih tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa kamera tersebut belum dibeli orang;
- Bahwa Saksi sampai mengetahui Kamera tersebut adalah milik korban Faizah adalah karena sebelumnya Kamera tersebut diperlihatkan kepada korban Faizah;
- Bahwa menurut Terdakwa JULI ANANDA pada saat itu cara Terdakwa mengambil barang milik sdri FAIZAH adalah sewaktu itu sdri FAIZAH sedang berboncengan dengan teman perempuannya di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti sdri FAIZAH dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor sdri FAIZAH dan langsung menarik paksa tas dari arah kanan yang sdri FAIZAH sandang di bahu sebelah kanan sdri FAIZAH;
- Bahwa setelah mendapatkan tas sdri FAIZAH kemudian Terdakwa meletakkan tas nya di depan tempat duduk (tempat meletakkan barang) sepeda motor Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Bypass menggunakan sepeda motor;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa pada saat mengambil tas milik korban tersebut tidak ada meminta izin kepada sdri FAIZAH sebelumnya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan pencurian sampai saat ini sudah 11 (sebelas) kali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **ARFAN Panggilan SUTAN**, pada penyidikan Saksi diperiksa dibawah sumpah dan kemudian BAP Saksi dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penyidik Polres Padang Panjang memberitahukan bahwa terjadinya tindak pidana dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib yang bertempat di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan adapun yang menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdri FAIZAH;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan tindak Pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 wib Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa kemudian sdra JULI ANANDA menghubungi Saksi ke nomor telepon Saksi, dan ketika itu sdra JULI ANANDA menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi mengatakan kepada sdra JULI ANANDA bahwa Saksi berada di rumahnya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdra JULI ANANDA mengatakan kepada Saksi bahwa sdra JULI ANANDA ada mempunyai 1 (satu) buah kamera yang akan dijual, dikarenakan teman sdra JULI ANANDA kalah sewaktu main judi;
- Bahwa setelah itu sdra JULI ANANDA langsung menuju ke rumah Saksi dan memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah kamera, dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memiliki uang untuk membeli kamera tersebut;
- Bahwa Lalu sdra JULI ANANDA meminta Saksi menjualkan 1 (satu) buah kamera tersebut kepada orang lain, dan Saksi pun menyuruh sdra JULI ANANDA untuk meninggalkan 1 (satu) buah kamera tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sdra JULI ANANDA menelepon Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak ada mengangkat telepon sdra JULI ANANDA. Dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sewaktu Saksi sedang berada dirumah Saksi;
- Bahwa kemudian datang Anggota Polres Padang Panjang dengan membawa sdra JULI ANANDA dan menanyakan kepada Saksi apakah ada sdra JULI ANANDA menitipkan 1 (satu) buah kamera di tempat Saksi dan Saksi pun mengatakan bahwa hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 wib sdra JULI ANANDA memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah kamera;
- Bahwa dan setelah itu Saksi memberikan 1 (satu) buah kamera tersebut kepada Anggota Polres Padang Panjang;
- Bahwa sewaktu pemeriksa memperlihatkan Terdakwa JULI ANANDA kepada Saksi, Saksi mengenali Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa tersebutlah yang telah memberikan 1 (satu) buah kamera merk Canon kepada Saksi untuk dijualkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 wib;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani pemeriksaan, yang bersangkutan tidak ada merasa di paksa, di bujuk, ataupun berada di bawah tekanan pemeriksa atau pihak lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm)** **Panggilan NANDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan kasus pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib yang bertempat di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri saja dan Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah korban dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa mengetahui setelah pihak kepolisian Polres Padang Panjang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama FAIZAH;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil / curi tersebut adalah 1 (satu) buah tas berwarna coklat keemasan, yang berisikan 1 (satu) unit kamera digital merk canon warna putih silver, serta uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk sampai ketempat pencurian tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam BA 2902 LP milik Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib, pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam BA 2902 LP, sambil mengikuti sepeda motor sdri FAIZAH di sebelah kanan;
- Bahwa sewaktu itu sdri FAIZAH sedang berboncengan dengan anak perempuannya di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor sdri FAIZAH dari arah sebelah kanan dan langsung menarik paksa tas dari arah kanan yang sdri FAIZAH sandang di bahu sebelah kanan sdri FAIZAH;
- Bahwa setelah mendapatkan tas sdri FAIZAH kemudian Terdakwa meletakkan tas sdri FAIZAH tersebut di depan tempat duduk (tempat meletakkan barang) sepeda motor Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Bypass menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas korban, Terdakwa tidak ada melihat korban terjatuh melainkan Terdakwa melihat korban mengejar Terdakwa dengan anaknya;
- Bahwa tidak ada tarik menarik antara Terdakwa dengan korban sewaktu Terdakwa mengambil tas korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang sepeda motor korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret);
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa membuka tas yang Terdakwa ambil dari sdri FAIZAH tersebut dan Terdakwa dapati di dalam tas tersebut barang-barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver dan kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdri FAIZAH;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver, sedangkan terhadap tas beserta isinya berupa kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdri FAIZAH tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai ( dibawah jembatan );
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di daerah Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto Kab. Agam;
- Bahwa sewaktu mengambil tas milik sdri FAIZAH Terdakwa ambil secara paksa dengan menggunakan tenaga sehingga tali tas milik sdri FAIZAH pada saat itu putus.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa 1 (satu) unit kamera Canon warna putih tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa nama ARFAN Panggilan SUTAN dan Dan Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa ARFAN Panggilan SUTAN untuk menjualkan 1 (satu) unit kamera tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit kamera Canon warna putih milik Sdri FAIZAH tersebut sampai Terdakwa ditangkap belum juga terjual ( belum laku).
- Bahwa yang pergi menjemput kamera merek canon ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sutan adalah Terdakwa dan polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 tersebut Terdakwa berangkat dari rumah ke padang panjang memang sudah berniat untuk melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dalam wilayah kota Padang Panjang sudah 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) ini sejak tahun 2016;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai Terdakwa tertangkap Terdakwa mendapatkan uang dari hasil jambret ini adalah 30 (tiga puluh) juta rupiah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebelum mencuri adalah tukang ojek dan kuli bangunan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) selain dari tangan adalah sepeda motor;
- Bahwa memang sengaja mengincar atau mencari target dalam melakukan pencuriannya adalah seorang perempuan karena perempuan biasanya tidak akan melawan Terdakwa atau bahkan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat melakukan aksi pencurian untuk kesekian kalinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 wib.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Negeri padang panjang selama 2 tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban FAIZAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Visum Et Repertum No 27/RSUD\_PP/2016 yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Dr. Dessy Rahmawati Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Padang Panjang dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban FAIZAH di RSUD Kota Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan :** Pada Pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur lima puluh tahun ini, terdapat luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan luka lecet pada anggota gerak atas akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH;
- 1 (satu) helai baju dinas warna abu – abu milik FAIZAH;
- 1 (satu) unit kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik milik FAIZAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan kasus pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib yang bertempat di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri saja dan Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah korban dari tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa mengetahui setelah pihak kepolisian Polres Padang Panjang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama FAIZAH;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil / curi tersebut adalah 1 (satu) buah tas berwarna coklat keemasan, yang berisikan 1 (satu) unit kamera digital merk canon warna putih silver, serta uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib, pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Revo warna Hitam BA 2902 LP, sambil mengikuti sepeda motor sdri FAIZAH di sebelah kanan;
- Bahwa sewaktu itu sdri FAIZAH sedang berboncengan dengan anak perempuannya di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor sdri FAIZAH dari arah sebelah kanan dan langsung menarik paksa tas dari arah kanan yang sdri FAIZAH sandang di bahu sebelah kanan sdri FAIZAH;
- Bahwa setelah mendapatkan tas sdri FAIZAH kemudian Terdakwa meletakkan tas sdri FAIZAH tersebut di depan tempat duduk (tempat meletakkan barang) sepeda motor Terdakwa. Dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Bypass menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas korban, Terdakwa tidak ada melihat korban terjatuh melainkan Terdakwa melihat korban mengejar Terdakwa dengan anaknya;
- Bahwa tidak ada tarik menarik antara Terdakwa dengan korban sewaktu Terdakwa mengambil tas korban;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang sepeda motor korban sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret);
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa membuka tas yang Terdakwa ambil dari sdri FAIZAH tersebut dan Terdakwa dapati di dalam tas tersebut barang-barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver dan kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdri FAIZAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver, sedangkan terhadap tas beserta isinya berupa kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdri FAIZAH tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai (dibawah jembatan);
- Bahwa sewaktu mengambil tas milik sdri FAIZAH Terdakwa ambil secara paksa dengan menggunakan tenaga sehingga tali tas milik sdri FAIZAH pada saat itu putus.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa 1 (satu) unit kamera Canon warna putih tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa nama ARFAN Panggilan SUTAN dan Dan Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa ARFAN Panggilan SUTAN untuk menjualkan 1 (satu) unit kamera tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit kamera Canon warna putih milik Sdri FAIZAH tersebut sampai Terdakwa ditangkap belum juga terjual ( belum laku).
- Bahwa yang pergi menjemput kamera merek canon ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sutan adalah Terdakwa dan polisi;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 tersebut Terdakwa berangkat dari rumah ke Padang Panjang memang sudah berniat untuk melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) dalam wilayah kota Padang Panjang sudah 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) ini sejak tahun 2016;
- Bahwa sampai Terdakwa tertangkap Terdakwa mendapatkan uang dari hasil jambret ini adalah 30 (tiga puluh) juta rupiah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebelum mencuri adalah tukang ojek dan kuli bangunan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) selain dari tangan adalah sepeda motor yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja mengincar atau mencari target dalam melakukan pencuriannya adalah seorang perempuan karena perempuan biasanya tidak akan melawan Terdakwa atau bahkan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat melakukan aksi pencurian untuk kesekian kalinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 wib.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Negeri padang panjang selama 2 tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor: 12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286;
- 1 (satu) helai baju dinas warna abu – abu;
- 1 (satu) unit kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban FAIZAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuriat nama

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **Terdakwa JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, maka Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya, dimana sebelum diambil, barang tersebut belum berada didalam kekuasaan Terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 wib, bertempat di Jalan Syeh Ibrahim Musa atau tepatnya di dekat Mesjid Nurul Islam Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi korban yang di sandang pada bahu sebelah kanan Saksi Korban dengan cara menarik paksa tas milik Saksi korban tersebut sehingga tas tersebut berpindah pengusasaannya kepada diri Terdakwa dan setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban dan membawa tas milik Saksi korban tersebut ke arah jalan By Pass Padang Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tas yang Terdakwa ambil dari sdri FAIZAH tersebut dan Terdakwa dapati di dalam tas tersebut barang-barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver dan kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdri FAIZAH. Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver, sedangkan terhadap tas beserta isinya berupa kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdri FAIZAH tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai ( dibawah jembatan ) dan Terdakwa langsung

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Terdakwa di daerah Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto Kab.

Agam;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kepemilikan atas 1 (satu) buah tas beserta isinya telah berpindah tempat dari pemiliknya yaitu sdr. FAIZAH beralih kepada Terdakwa pada peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah telah memenuhi unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa, namun adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur *"Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain"* adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil tas milik sdr. FAIZAH dan dimana di dalam tas tersebut terdapat barang-barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver dan kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdr. FAIZAH. Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver, sedangkan terhadap tas beserta isinya berupa kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdr. FAIZAH tersebut Terdakwa buang ke dalam sungai (dibawah jembatan) dimana tas dan segala isi tas tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa bukanlah pemilik yang sah menurut hukum yang berlaku atas barang 1 (satu) buah tas beserta isinya

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver dan kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban sdri FAIZAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil tas dari sdri FAIZAH dan Terdakwa dapati di dalam tas tersebut barang-barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver dan kartu-kartu Atm, buku-buku tabungan serta flasdisk milik sdri FAIZAH. Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kamera Canon warna putih silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan org lain yaitu milik korban FAIZAH tersebut adalah untuk dimiliki maka disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas penerapan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau acaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”;**

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA** langsung mengambil tas milik Saksi Korban yang di sandang pada bahu sebelah kanan Saksi Korban tersebut dengan cara menarik paksa tas milik Saksi korban tersebut sehingga Saksi korban yang pada saat itu sedang berada diatas motornya kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh bersama anak Saksi korban yaitu Saksi RAHMI FADHILA dengan posisi kepala sebelah kiri (dahi sebelah kiri) Saksi Korban terbentur ke trotoar, dan Saksi RAHMI FADHILA jatuh kearah sebelah kanan dengan kaki kanan yang terhimpit oleh sepeda motor tersebut sehingga Saksi korban mengalami memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran diameter 10 cm (sepuluh centi meter) disertai luka lecet diatas bengkak tersebut, luka lecet ukuran 2 cm (dua centi meter) kali 1 cm (satu centi meter) pada lengan atas kanan dan terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm (satu koma lima centi meter) kali 1 cm (satu centi meter) pada lengan bawah kanan sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No 27/RSUD\_PP/2016 yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Dr. Dessy Rahmawati Dokter pemeriksa pada RSUD Kota Padang Panjang dengan kesimpulan luka memar dan bengkak pada dahi kiri dan luka lecet pada anggota gerak atas tersebut akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan sewaktu mengambil tas milik sdri FAIZAH Terdakwa ambil secara paksa dengan menggunakan tenaga

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tali tas milik sdri FAIZAH pada saat itu putus sehingga tas tersebut berpindah penguasaannya kepada diri Terdakwa dan setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban dan membawa tas milik Saksi korban tersebut ke arah jalan By Pass Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur **"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikenai penahanan dalam perkara ini sebab Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara yang lain pada saat perkara ini dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri, dan kemudian berlanjut hingga pada saat perkara ini akan diputus dimana Terdakwa sedang menjalani masa hukuman dalam bentuk pidana penjara sehubungan dengan telah diputusnya perkara atas diri Terdakwa dimaksud dalam perkara yang terdahulu tersebut maka status dan hal-hal yang terkait mengenai penahanan tidak perlu dimuat dalam amar putusan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH, 1 (satu) helai baju dinas warna abu – abu milik FAIZAH, dan 1 (satu) unit kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik milik FAIZAH di depan persidangan terbukti merupakan barang-barang milik Saksi FAIZAH, maka statusnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi FAIZAH;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban FAIZAH mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban FAIZAH mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (pengulangan tindak pidana);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa JULI ANANDA bin ARMAINI (Alm) Panggilan NANDA**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH;
    - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA 5408 NP, Nomor Mesin JFK1E1241168, Nomor Rangka MH1JFK117EK244286 atas nama RAHMI FADHILA milik FAIZAH;
    - 1 (satu) helai baju dinas warna abu – abu milik FAIZAH;
    - 1 (satu) unit kamera merk Canon seri X sus 8 x warna putih metalik milik FAIZAH
- Dikembalikan kepada Saksi korban FAIZAH.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 oleh ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDIKA RAHMAWAN, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIZA MUKHLIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh FUAD AR RAHIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

**HANDIKA RAHMAWAN, S.H.**

**ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.**

D.t.o

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**MAIZA MUKHLIS, S.H.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor:12/Pid.B/2017/PN.Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)